



PUTUSAN

Nomor 0463/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 29 Agustus 2014 dalam register perkara Nomor 0463/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/VII/2005, tanggal. 11 Juli 2005;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Paman Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
PR.ANAK I , umur 9 tahun;
LK. ANAK II, umur 5 tahun, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan /pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan pada tahun 2009, Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain, yang sekarang sudah menikah dengan Tergugat;
5. Bahwa Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 (lima) tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Nomor XXX/12/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :



Saksi I PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang larut malam karena berselingkuh bahkan telah kawin dan saksi melihat Tergugat telah tinggal bersama dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dan kenal pula Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat bertengkar;



- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh sehingga sering pulang larut malam bahkan Tergugat telah kawin dan sekarang tinggal bersama dengan istrinya tersebut;
- Bahwa sudah kurang lebih lima tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam karena mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah, lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lima tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah, akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain hingga Tergugat sering pulang larut malam bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai lima tahun dan selama itu tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut :

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

فهو يجب فلم المسلمين م حكا من حا الي عى د من
له حق لا لم ظا

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

- Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi :

لزوجها طلق عليه القاضي طلقة
واذا اشتد عدم رغبة الزوجة



Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, H.Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Hasan Zakaria, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,



Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 235.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)